



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 325 / II.12 / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu mendayagunakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Nama Instruktur/Pelatih pada Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim :

1. menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
2. mempersiapkan logistik untuk pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
3. mempersiapkan materi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- PHH (Pelatihan Huru Hara)
- Beladiri.

b. Pelatih/Instruktur :

melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Rekening 1.19.15.03.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 08 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 325 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 08 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000.00	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD TA. 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.15.03
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	250.000,00	
3	Kepala Bidang Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,00	
4	Yulius Imansah, SE. (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Sekretaris	200.000,00	
5	Kasubbid Pengawasan dan Kesamaptaaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
6	Kasubbid Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
7	Triono (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,00	
8	Roni Faslah (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,00	
9	Hendra Jaya (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,00	

10	Agus Purwanto (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,00	
----	---	---------	------------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 325 / II.13 / HK / 2009

TANGGAL : 08 April 2009

**DAFTAR INSTRUKTUR/PELATIH UNTUK PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN
DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

NO	INSTRUKTUR/PELATIH	MATERI	JPL	HESARNYA HONOKARII.'M PER JAM	KET
1	2	3	4	5	6
1	BRIMOBDA Lampung	PHH	96	75.000,-	2 (dua) Orang Pelatih
2	LEMKARI Provinsi Lampung	Beladiri	96	75.000,-	2 (dua) Orang Pelatih

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU